



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Nur Afni binti Kasdi, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Istana, Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Razid SH bin Rafi'l Zain, umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS Kantor Bupati Serdang Bedagai, tinggal d/a Bapak Zaidan Hafni di Jalan Besar Melati Pasar II (depan Mesjid Tahiriyah), Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 Desember 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1743/159/XII/2004 tertanggal 20-12-2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda meninggal dengan anak bawaan 1 (satu) orang dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 2 (dua) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Zidni Al Hafizh Razid, laki-laki, lahir 08-08-2006;
 - b. Abdullah Hakim Maulana Razid, laki-laki, lahir 31-03-2009;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Anak bawaan Tergugat selalu melarang Tergugat untuk tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat lebih mendengarkan perkataan anak-anak bawaan Tergugat dan memihak kepada mereka dibandingkan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga keluarga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Tergugat sangat emosional, temperamental dan selalu tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ketika sedang bertengkar, dan bahkan Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat;

8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 08 Agustus 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan adik Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Razid SH bin Rafi'l Zain) terhadap Penggugat; (Nur Afni binti Kasdi).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Emmahni, S.H. M.H., dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 07 September 2017, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Emmahni, S.H. M.H., tanggal 07 September 2017 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hal ini benar.
2. Hal ini benar.
3. Hal ini benar.
4. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat masih tetap melakukan pengawasan terhadap anak-anak terutama tentang



kesehatan mereka, terlebih lagi kepada anak kami yang bernama Abdullah Hakim Maulana, tetapi Penggugat selalu berusaha menghalangi Tergugat bersama anak-anak khususnya anak yang bernama Abdullah Hakim Maulana;

5. Hal ini tidak benar, keterangan tersebut tidak benar (bohong). Ini terbukti sampai saat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kami masih tetap bersama;

6. a. Hal ini tidak benar, karena gaji Tergugat sepenuhnya diserahkan

kepada Penggugat dan oleh Penggugat tidak boleh (tidak bisa) digunakan untuk kepentingan anak bawaan Tergugat;

b. Hal ini tidak benar, sebenarnya Penggugat sendiri yang tidak menyukai anak-anak bawaan Tergugat, dan Penggugat membuat perbedaan antara anak bawaan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat;

c. Setelah Tergugat pensiun dari PNS, tentu saja gaji Tergugat berkurang, Gaji pensiun Tergugat mutlak semuanya diberikan kepada Penggugat, sementara jika ada keperluan lainnya seperti untuk biaya obat-obatan biaya terapi untuk anak kami yang bernama Abdullah Hakim Maulana tetap Tergugat yang tanggung diluar gaji pensiun, pengobatan ini tetap berjalan sampai saat ini. Masalah keluarga Penggugat yang membantu kebutuhan rumah tangga, menurut Tergugat ini tidak benar, setahu Tergugat keluarga Penggugat membantu hanya untuk keperluan sekolah anak bawaan Penggugat, itupun mulai kelas 1 SMK sampai dengan tamat SMK;

d. Hal ini tidak benar, Penggugat jika diberitahu sering melawan kepada Tergugat. Perilaku Penggugat sering memancing amarah Tergugat. Kepada anak-anak Tergugat cukup perhatian, untuk keperluan sekolah Tergugat yang menanggung diluar gaji, juga jika anak-anak sakit jika berobat di tempat praktek dokter



Tergugat juga yang membiayai biaya perobatan dll. Jadi keterangan pengakuan Penggugat bohong/tidak benar.

7. Hal ini tidak benar, Penggugat sangat pendai merekayasa perkataan/berbohong, adapun Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat suka melawan jika diberitahu yang benar dan sering menghina gaji pensiun Tergugat;

8. Hal ini tidak benar, Tergugat pergi keluar rumah untuk menghindari keributan dan meredakan amarah Tergugat sendiri, tetapi ketika Tergugat keluar rumah Penggugat mengunci pintu rumah sehingga Tergugat tidak bisa masuk. Mengenai keberadaan Tergugat, Tergugat selalu berada di sekitar rumah kediaman kami, karena Tergugat ada menanam cabe yang berada dibelakang rumah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah. Sebagai bukti surat panggilan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam kepada Tergugat, Tergugat terima langsung dari Jasmin, S.H (petugas dari Pengadilan Agama) ketika Tergugat berada dibelakang rumah;

9. Hal ini tidak benar, Penggugat tidak pernah berbicara/bermusyawarah aapapun kepada Tergugat, apalagi melibatkan pihak keluarga Penggugat. Sampai saat ini tidak pernah Penggugat berbicara apapun kepada Tergugat, demikian juga pihak keluarga Penggugat tidak pernah berbicara apapun kepada Tergugat bahkan bertemu juga tidak pernah, padahal Tergugat sering berada dibelakang rumah kediamankami mengurus/merawat tanaman cabe, hp Tergugat 24 jam tetap aktif. Jika Penggugat mengatakan berbicara/bermusyawarah kepada Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat. Hal ini perlu dipertanyakan kembali kepada Penggugat "kapan dan apa yang dibicarakan kepada Tergugat";

10. Mengajukan gugatan cerai itu merupakan hak setiap pasangan suami-istri, namun keputusan tetap berada pada Majelis Hakim. Menurut hemat Tergugat Penggugat mengajukan gugatan ini ada sebab/maksud tertentu yang tersirat dibalik semua ini.

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil kebohongan Penggugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan/mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat. Jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai, maka Tergugat mohon sekaligus penetapan pembagian harta gono-gini termasuk rumah kediaman kami, karena Penggugat beranggapan rumah tersebut milik pribadinya. Dalam hal ini tidak termasuk harta bawaan maupun harta peninggalan Alm. Orang tua Tergugat.
2. Hak asuh anak. Jika hak asuh anak mutlak pada Penggugat, Tergugat khawatir sifat pembohong dan sifat tidak baik lainnya dari Penggugat akan di contoh oleh anak.
3. Tergugat tetap mengabati anak kami bernama Abdullah Hakim Maulana. Dan Penggugat jangan menghalang-galanginya karena selama ini Penggugat selalu berusaha menghalangi upaya Tergugat mengobati anak kami tersebut.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hal ini sudah diakui Tergugat benar.
2. Hal ini sudah diakui Tergugat benar.
3. Hal ini sudah diakui Tergugat benar.
4. Hal ini tidak benar, khususnya anak kami Zidni Al-Hafizh, Tergugat sudah berkata kepada anak tersebut untuk tidak meminta apapun kepada Tergugat. Saat soket (colokan) Listrik di dinding rumah terlepas dan selama 3 hari terjantai dan hampir disentuh oleh Abdullah Hakim Maulana dan akhirnya Penggugat memanggil petugas PLN, sedangkan Tergugat yang saat itu sedang berada dirumah hanya diam saja tidak memperdulikannya.
5. Hal ini tidak benar, Tergugat sering melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berpuncak pada kejadian tanggal 08 Agustus 2017 Tergugat melakukan kekerrasan dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KDRT) terhadap Penggugat dan anak Penggugat Zidni Al-Hafizh, setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan ke Polisi Desa (BABINSA), dan setelah \pm 8 hari kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, dan Tergugat hilang kontak selama \pm 3 minggu dan tidak tinggal di rumah.

6. Hal ini tidak benar.

a. Tergugat selalu berdalih (bohong) bila ditanya masalah keuangan ini dengan ditemukannya bukti:

- i. Slip gaji Tergugat (Foto copy terlampir).
- ii. Adanya 3 Slip pinjaman bank Tergugat (tanpa diketahui Penggugat) yang totalnya berjumlah Rp. 180.000.000,- (Foto copy terlampir).

b. Hal ini tidak benar, anak bawaan Tergugat selalu menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, ini terbukti setiap ada pertengkaran dari tahun 1 pernikahan (dikontrakan) Tergugat selalu berkata bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat, dan Tergugat selalu mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk meninggalkan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah membangun rumah yang sekarang dihuni Tergugat tidak pernah lagi mengusir Penggugat.

c. Hal ini tidak benar, hal ini terbukti dengan ditemukannya slip Tergugat. Keluarga Penggugat membantu tetapi tidak pernah dianggap oleh Tergugat. Yang Penggugat maksud dalam gugatan Penggugat dalam Posita 6 point C adalah keluarga Penggugat membantu biaya kebutuhan rumah tangga dari mulai Bulan Juni 2017 sampai saat ini dikarenakan Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah untuk anak-anaknya.

d. Hal ini tidak benar, bila marah Tergugat selalu mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dihadapan anak bawaan Tergugat, sehingga anak bawaan Tergugat juga ikut memaki Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas dan anak



bawaan Tergugat hanya menganggap Penggugat sebagai pembantu mereka.

7. Hal ini tidak benar, Tergugat pernah menjambaki rambut Penggugat yang menegur Tergugat bahwa anak bawaan Tergugat yang sudah berumah tangga setiap menelpon selalu tentang uang. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDER) kepada Penggugat beserta anak Penggugat karena anak Penggugat Zidni Al-Hafizh yang saat itu membela Penggugat. Tergugat menendang, memukul dan mengambil pisau yang ditujukan untuk melukai Penggugat, dan Penggugat beserta anak Penggugat selamat karena ditolong oleh para tetangga. Lalu Penggugat melapor ke Polisi tetapi abang Tergugat memohon agar Tergugat tidak dipenjarakan, lalu Penggugat pergi menemui KADES didampingi BABINSA untuk menemui Tergugat namun Tergugat hilang kontak sama sekali.

8. Hal ini tidak benar, bahwa akibat Posita 7 diatas Tergugat \pm 3 minggu tidak tinggal dirumah sampai saat gugatan perceraian dari Pengadilan Agama keluar Tergugat lalu kembali ke rumah itupun hanya dari pukul 21.00 sampai 04.00 hanya untuk tidur saja di kursi tamu.

9. Hal ini tidak benar, setelah \pm 3 bulan (Juni-Agustus) tidak memberi nafkah, Penggugat datang kepada pak cik Tergugat untuk mohon disampaikan kepada Tersgugat agar menyelesaikan masalah kami dan tidak menggantung Penggugat setelah menjatuhkan talak berkali-kali kepada Penggugat. Pada malam kejadian tanggal 08 Agustus 2017 tersebut keluarga besar Penggugat datang ke rumah untuk berbicara kepada Tergugat namun Tergugat hilang kontak dan tidak pulang ke rumah, dan akhirnya keluarga besar Penggugat mengambil jalan tengah dengan cara berbicara kepada abang Tergugat namun hal itu tidak ada kabarnya juga.

10. Hal ini tidak benar, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tersiksa secara lahir dan batin selama hidup bersama Tergugat.



Penggugat tidak tahan mengalami penghinaan, makian, penipuan, direndahkan dan selalu dibohongi secara terus menerus oleh Tergugat selama Peggugat menjadi istri Tergugat. Dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat selama proses perceraian terjadi.

Berdasarkan jawaban Peggugat atas tanggapan/sanggahan Tergugat, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang yang berbunyi:

- Mengabulkan gugatan cerai Peggugat.

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya.

Atas replik Peggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan dupliknya sebanyak dua kali persidangan, yakni pada sidang tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 18 Januari 2018, akan tetapi baik Tergugat maupun Peggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Peggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Peggugat dan Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Emmahni, S.H. M.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 08 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, demikian juga Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang acara duplik dari Tergugat yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dengan demikian Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 746.000,00 (*tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 655.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 746.000.00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)